

**PERAN POLITIK PEREMPUAN DI INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI TENTANG KUOTA 30% KETERWAKILAN
PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU SARJANA HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

MUKLIS IKHSANI

01371130

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M. AG**
- 2. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muklis Ikhsani

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muklis Ikhsani
NIM : 01371130
Jurusan : JS
Judul : Peran Politik Perempuan di Indonesia Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif).


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Rajab 1429
7 Juli 2008

Pembimbing II


Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150260055

Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muklis Ikhsani

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perubahan
seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muklis Ikhsani
NIM : 01371130
Jurusan : JS
Judul : Peran Politik Perempuan di Indonesia Perspektif Hukum
Islam (Studi Tentang Kuota 30% Keterwakilan
Perempuan di Lembaga Legislatif).


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum .Wr. Wb.

Yogyakarta , 4 Rajab 1429
7 Juli 2008

Pembimbing I



Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag
NIP. 150289435

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/ 20 /2008


Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Peran Politik Perempuan di Indonesia
Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang
Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di
Lembaga Legislatif)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : Muklis Ikhsani
NIM : 01371130
Telah dimunaqasyahkan pada : 25 Juli 2008 M/13 Rabiul Akhir 1429 H
Nilai Munaqasyah : A/B
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150260055

Penguji I


Siti Fatimah, SH., M.Hum
NIP. 150 260 463

Penguji II



Drs. Rizal Qosim, M.Si
NIP. 150 192 830

Yogyakarta, 13 Rabiul Akhir 1429 H

25 Juli 2008 M

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah
DEKAN




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 150 240 524

MOTTO

الاعتماد على النفس أساس النجاح

**“Berpegang Teguh Pada Pendirian dan Tidak
Menggantungkan Diri Pada Orang Lain Adalah Dasar Dari
Sebuah Kesuksesan”**

خير الناس أنفعهم للناس

**“Sebaik-baik Manusia adalah Mereka yang Bermanfaat
Bagi Orang Lain”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

*Bapak dan Ibu,
Seluruh keluargaku,
Intan Rahmawati,
Kawan-kawanku,
And you're all my spirit and my inspiration, I really mean it.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987** yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	-
ت	Ta’	T	-
ث	Śa	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ĥa‘	Ĥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Za‘	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Śad	Ś	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Ghain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasrah	i	I

— ء Dammah u U

Contoh:

كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yazhabu
سُئِلَ - su'ila ذُكِرَ - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa حَوْلَ - haula

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ اَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ يَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يَ يَ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وَ ء	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah “t”
- Ta' Marbūtah mati adalah “h”
- jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - Raudah al-Jannah

طَلْحَةَ - Talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana

نُعِمَ - nu'imma

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu الْجَلالُ -al-jalalu
النِّعَمُ - al-ni'amu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh : STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa ma_ Muhammadun illa rasul

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

حمدا لله نعمده و نستعينه و نستغفره , أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله، و الصلاة والسلام على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan hidayah dan inayah-nya sehingga setelah melalui perjalanan yang melelahkan dan cukup panjang, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “ *Peran Politik Perempuan perspektif Hukum Islam (Studi tentang kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif)*”.

Selain itu, penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil. Untuk itu penyusun berkewajiban untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyash sekaligus selaku Dosen Pembimbing II penyusun.
3. Bapak Drs. Ocktoerrinsyah, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu memberi arahan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Staf Tata Usaha Jurusan JS Fakultas Syari'ah atas segala kemudahan yang diberikan.

5. Bapak (Sumarno) dan Ibu (Sugiarti) yang dengan penuh kesabaran mencurahkan seluruh hidup demi pendidikan penyusun, dan tak henti-hentinya selalu berdo'a untuk kebahagiaan dan kesuksesan penyusun.
6. Intan Rahmawati, calon istriku yang tak henti-hentinya juga memotivasi untuk selalu fokus menyelesaikan studi penyusun.
7. Seluruh keluargaku; Nenek, Kakek, Bibi, Paman, saudara-saudaraku, dan keponakanku, yang telah memberikan semangat dalam setiap atmosfer kehidupan apapun dan bagaimanapun.
8. Semua kawan-kawan sesama pedagang alat musik se DIY, juga para pelanggan setiakku, dengan kalian aku bisa hidup sebagai lelaki yang tangguh untuk mandiri membiayai hidup dan kuliah ku selama ini, *Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi*; yang telah mengajarkan kebijaksanaan yang begitu mulia, *Kawan-Kawan Pesantren Mambaul Ma'arrif*; kalian adalah teman yang cukup berkesan, *kawan-kawan KPPMY* dengan kalian aku banyak belajar tentang makna kehidupan dan merasa bertanggung jawab atas Madiun.
9. Dan seluruh pihak yang tidak mungkin penyusun sebut satu persatu, terimakasih atas semuanya.

Atas semuanya, tiada kata yang patut saya ucapkan kecuali semoga Tuhan selalu melimpahkan anugerah dan kasih sayangNya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih sebatas *intellectual exercise* dalam level pemula, sehingga diskusi, kritik dan masukan akan

senantiasa berharga. Dan mudah-mudahan tetap memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan seluruh umat manusia.

Yogyakarta, 7 Juli 2008
4 Rajab 1429

Penyusun

Muklis Ikhsani



ABSTRAK

Dalam catatan sejarah politik di dunia Islam, peran perempuan sebagai tokoh dan pelaku politik sangat tidak sebanding dengan laki-laki. Bahwa yang menduduki posisi sultan, gubernur, panglima perang dan jabatan-jabatan publik lainnya banyak dipegang oleh laki-laki.

Penyusun berasumsi bahwa ajaran Islam sebenarnya telah meletakkan prinsip-prinsip dasar yang mampu mengangkat potensi perempuan di jabatan-jabatan publik. Hanya saja, iklim sosial dan politik tidak selalu mendukung hal itu. Di dalam dunia Islam sendiri banyak sekali pergeseran iklim kehidupan sosial politik.

Dalam sebagian besar tulisan sejarah Islam, politik sering dimaknai lebih hanya pada konteks politik praktis, padahal sesungguhnya ia dapat dimaknai lebih luas. Sejarah Islam memang sarat dengan cerita jatuh atau tumbangny sebuah kekuasaan, dari perang ke perang. Maka memang tidak mengherankan bahwa munculnya tokoh dan pelaku politik perempuan di dalamnya meniscayakan bahwa peran politik memang hanya sebatas itu.

Saat ini bangsa Indonesia membuat sebuah lompatan sejarah yang cukup maju ke depan dalam dunia politik dengan memberikan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen melalui mekanisme *affirmative action*. Dimana setiap pencalegan yang diajukan oleh partai politik harus menyertakan 30 persen kuota keterwakilan perempuan. Hal itu juga diikuti oleh lembaga-lembaga politik lainnya seperti keterwakilan perempuan yang harus memenuhi kuota 30 persen di pedirian dan struktur kepengurusan partai politik. Sebagai suatu tindakan *mukallaf*, tentu hal itu menuntut adanya penjelasan posisi hukumnya di hadapan syar'. Karena itulah, persoalan ini dipandang perlu untuk dibahas posisi hukumnya.

Dalam ushul fikih kita mengenal prinsip "al-ashlu al-ibahah wa al-hadzaru muqaddam". Prinsip dasar segala sesuatu adalah boleh, tetapi keharamannya didahulukan. Artinya, menelusuri sisi-sisi yang dapat menjadikannya haram harus dilakukan terlebih dahulu, setelah tidak ditemukan baru kita tetapkan kebolehan.

Dalam menelusuri hal tersebut, prnyusun menggunakan metode deskriptif-analitis. Pertama, metode deskriptif digunakan untuk menelusuri aktifitas dasar politik. Apakah ditemukan aktifitas dasar politik yang dapat membuat haram keterlibatan perempuan dalam dunia politik berdasarkan fakta dan kondisi perempuan di Indonesia. Kedua, metode analitis digunakan untuk menentukan posisi hokum 30 % keterwakilan perempuan di parlemen. Pisau analisa yang digunakan adalah berupa teori kaedah ushul fikih, ayat-ayat qur'an dan hadis.

Jika telah kita temukan bahwa prinsip dasarnya adalah "mubah", maka hadis yang berbunyi "antum a'lamu bi amri dunyakum" juga dapat dijadikan acuan yang selaras. Bahwa strategi pengaturan mekanisme politik antara laki-laki dan perempuan adalah hal yang boleh dikreasikan berdasarkan kebutuhan tuntutan zaman. Ketika kondisi sosial politik suatu bangsa mendesak akan adanya langkah-langkah yang harus diambil terhadap ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan, maka bisa saja hukum mubah tersebut menjadi "dianjurkan".

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	11
C. Tujuan Dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II DEFINISI POLITIK DAN KEKUASAAN DALAM ISLAM	
DARI SISI FUNGSINYA	
A. Politik Sebagai Media Partisipasi Publik dan Aktualisasi Gagasan	25
B. Politik Sebagai Media Untuk	

	Amar Ma'ruf Nahi Munkar.....	30
C.	Legitimasi Kekuasaan Sebagai	
	Sesuatu Yang Diperebutkan	32
D.	Perbedaan Antara Pemegang	
	Kekuasaan dan Jabatan Publik	34
BAB III	PEREMPUAN DAN KUOTA TIGA PULUH PERSEN	
	KETERWAKILAN PEREMPUAN	
A.	Sejarah Gerakan dan Partisipasi	
	Perempuan di Indonesia	39
B.	Latar Belakang Sejarah Lahirnya	
	Kuota 30% Keterwakilan Perempuan	
	di Parlemen	45
C.	Landasan Hukum Kuota 30 % Keterwakilan	
	Perempuan dalam Hukum Positif.....	57
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN POLITIK	
	PEREMPUAN	
A.	Hak-Hak Politik Perempuan Dalam Islam	66
B.	Instabilitas Politik dan Prioritas	
	Melindungi Perempuan	72
C.	Kuota 30% Keterwakilan Perempuan	
	Dalam Kajian Hukum Islam	74
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	76

B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Terjemahan	I
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2008	IV
- Biografi tokoh	X
- Curikulum Vitae	XV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai insan politik, peran politik perempuan di Indonesia, juga di dunia lainnya, masih sangat rendah. Yang dimaksud peran politik adalah keterlibatan perempuan dalam proses-proses politik baik pada tingkat makro maupun mikro, wacana maupun praksis, nasional maupun lokal. Misalnya, keterlibatan perempuan dalam proses penyelenggaraan negara, pengambilan keputusan, politik perwakilan, dan lain sebagainya. Indikatornya adalah minimnya jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR/MPR atau menjadi menteri kabinet. Pada Pemilu 1992-1997, hanya 118 anggota yang berjenis perempuan dari total anggota DPR/MPRI yang berjumlah sekitar 700-an orang. Sepanjang kabinet Suharto, paling banyak perempuan hanya menduduki 2 pos kementerian. Itupun pada kementerian yang biasanya memang disediakan sebagai hadiah untuk perempuan, yakni kementerian sosial dan peranan wanita. Ironisnya dari 118 anggota DPR/MPR RI yang berprofesi sebagai politisi hanya 2 orang. Sisanya adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berbanding lurus dengan profesi suami mereka. 26 % di antara nya hanya menjadi ibu rumah tangga. Lebih menarik lagi, motivasi mereka menjadi anggota DPR/MPR adalah untuk mencari pekerjaan sampingan.¹

¹ Ani Seotjipto, Perempuan dan Politik di Indonesia, dalam Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan, Jakarta: PP. Fatayat NU dan Logos, t.th. hlm. 48. Dikutip dari buku Profil dan Visi: Perempuan Anggota DPR RI 1992-1997.

Peran politik perempuan memang kecil porsi nya dan tidak efektif karena keterlibatan mereka dalam bidang ini bukan karena panggilan hati nurani, tapi karena hal-hal sampingan seperti disebut di atas. Penelitian yang dilakukan Harian Republika dan The Asia Foundation menunjukan, kehadiran perempuan di parlemen lebih didasari oleh "charity" (sumbangan) bukan "political will." Keberadaan mereka di parlemen juga terkait dengan kedudukan suami. Mereka didorong sebuah keinginan untuk mendukung suami.²

Penyusun melihat, saat ini perkembangan zaman menunjukkan bahwa perempuan Indonesia didorong oleh arus yang cukup kuat agar tampil di wilayah politik. Langkah yang cukup revolusioner adalah undang-undang keterwakilan 30% perempuan di legislatif yang tertuang dalam undang-undang nomor 2 tahun 2003 pasal 65 ayat 1, diperkuat lagi dengan adanya undang-undang nomor 10 tahun 2008. Secara eksplisit terdapat dalam pasal 53 ayat 1.

"Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan."³

Pada tahun 2008, dorongan perempuan agar tampil di wilayah politik melalui undang-undang semakin kuat. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik bab II pasal 2 ayat 2 dan 5 menyatakan:

"Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan".
(ayat 2)⁴

² Ibid. Dikutip oleh Ani Soetjipto dari Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen Terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan kerjasama Republika dan The Asia Foundation.

³ www.Legalitas.Org, Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu, diakses tanggal 10 Juni 2008.

"Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan". (ayat 5)⁵

Menurut Ester Pormes, perkembangan gerakan perempuan ini dilatarbelakangi oleh gagasan masyarakat dunia akan pembangunan. Pertama, pembangunan, pada awalnya dilakukan melalui program-program pembangunan ekonomi. Program ini bertolak ukur pada Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB). Bahwa, kekayaan sebuah negara diukur berdasarkan pendapatan domestik bruto. Konsep ini akhirnya dianggap gagal. Fakta menunjukkan bahwa negara maju semakin maju dan negara miskin semakin miskin.⁶

Kedua, melihat kenyataan tersebut, maka digagaslah konsep pembangunan manusia (*human development*). Bahwa kekayaan utama sebuah negara adalah rakyatnya yang kreatif. Konsep ini bertujuan menempatkan rakyat sebagai sumber daya yang berdaya sehingga terus meningkatkan kehidupan sosial ekonominya. Tolak ukurnya adalah pendapatan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.⁷

Ketiga, sebagai bagian dari pembangunan manusia, pemberdayaan perempuan adalah sebuah keharusan. Fakta di masyarakat menunjukkan perempuan terpinggirkan dari prioritas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan ekonomi. Hal ini menyebabkan perempuan menjadi beban bagi pembangunan

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (BP. Restindo Mediatama, 2008), cet. 1, hlm. 5

⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

⁶ Ester Pormes, "Perempuan dan Partai Politik yang Responsif Gender", *Makalah* seminar perempuan dan gerakan politik, (Jakarta, 12 Mei 2007).

⁷ *Ibid.*

manusia. Beban ini jelas akan terjadi karena beberapa sebab. 1) Perempuan adalah pabrik generasi mendatang. Perempuan yang sehat jasmani akan mampu melahirkan keturunan yang berkualitas. 2) Perempuan yang berpendidikan akan mampu mengarahkan anaknya secara baik. 3) Perempuan yang kurang memiliki akses kesetaraan sosial ekonomi dapat menjadi titik kemiskinan masyarakat.⁸

Dengan demikian, maka menjadi kuatlah dorongan gerakan kesetaraan gender sebagai bagian integral bagi pembangunan manusia. Bahwa kesetaraan gender adalah penting bagi pencapaian kesejahteraan manusia. Dengan kesetaraan gender, potensi perempuan akan berkembang dan bermanfaat bagi kehidupan bersama. Meskipun perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya hal itu merugikan semua pihak

Menurut Wirutomo, kesetaraan gender bukan pekerjaan teknokratis, tetapi suatu proses politik dan budaya. Karena itu, dirasa perlu mendorong perempuan sebagai sebuah gerakan politik perempuan. PBB (UNDP) pun telah memfasilitasi ini dengan *Gender-Related Development Index* (GDI) lalu meranking 130 negara dan menempatkan Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark sebagai negara yang memiliki partisipasi politik tertinggi. Partisipasi politik tertinggi (ikut pemilu) ada di negara-negara Nordic dan yang terendah ada di negara-negara Arab.⁹

Berikut adalah gambaran tentang representasi perempuan di Indonesia dalam sejarahnya di lembaga legislatif sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

⁸ *Ibid.*

⁹ Wirutomo, "Peran Perempuan Dalam Pembangunan", *makalah* disampaikan dalam RAKER BALITBANG PDP, 13 Desember 2007.

Tabel 1
Jumlah Perempuan di DPR RI (1950-2004)

Periode DPR	Jumlah Perempuan	Jumlah Total Anggota DPR	Persentase
1950-1955 (DPRS – Dewan Perwakilan Rakyat Sementara)	9	236	3.8
1955-1960	17	272	6.3
1956 – 1959 (Konstituante)	25	488	5.1
1971 – 1977	36	460	7.8
1977 – 1982	29	460	6.3
1982 – 1987	39	460	8.5
1987 – 1992	65	500	13
1992 – 1997	62	500	12.5
1997 – 1999	54	500	10.8
1999 – 2004	45	500	9

Padahal seperti diketahui jumlah perempuan di Indonesia melebihi separuh dari jumlah seluruh penduduk. Dengan jumlah perempuan yang sangat minim di DPR maka aspirasi dan masalah-masalah yang berkenaan dengan perempuan tidak dapat tersalurkan dengan baik. Dan kuota merupakan salah satu cara yang dapat dipakai untuk dapat dengan cepat menambah jumlah perempuan DPR. Seperti para aktivis mengatakan, start antara perempuan dan laki-laki memasuki dunia politik tidak sama, maka harus ada cara untuk memotong waktu untuk mengejar ketertinggalan perempuan. Dan salah satunya adalah kuota.

Wirutomo melanjutkan, di Indonesia, keseimbangan partisipasi perempuan dalam pendidikan dengan laki –laki ternyata tidak sebanding dengan peran mereka dalam politik. 1) pendidikan tingkat SD, laki –laki 96,6% dan perempuan 96,9%. 2) Tingkat SMP, laki –laki 83% dan perempuan 83,9%. 3) Tingkat SMU, laki –laki 53,9% dan perempuan 52,9%. Sementara itu, angka perempuan di

parlemen tahun 1990: 12,4%; tahun 1997: 12,6%; tahun 2004: 8%.¹⁰ Melihat kenyataan ini, kehadiran undang –undang kuota keterwakilan 30% perempuan adalah sebuah langkah strategis yang dapat mendorong perempuan untuk masuk ke arena politik dengan leluasa.

Dalam catatan sejarah, Islam adalah pelopor utama yang menempatkan wanita pada posisinya yang layak dan terhormat. Kedudukan perempuan sederajat dengan kedudukan laki-laki. Keduanya, memiliki nilai kemanusiaan yang sama.

Agama Yahudi kuno mengatakan penyebab semua dosa adalah wanita sebab wanita yang mengeluarkan manusia dari surga. Bahkan, doktrin Kristen di abad pertengahan, dalam satu konsili di Roma, mempermasalahkan apakah wanita itu manusia atau bukan. Sementara itu konsili lain mengatakan bahwa wanita adalah manusia tetapi tidak berhak untuk masuk surga.¹¹

Masyarakat Arab sendiri sebelum kedatangan Islam juga tidak kurang pandangan negatifnya terhadap wanita. Bahkan yang paling ekstrim adalah saat istri mereka mendekati saat –saat bersalin mereka menyediakan lubang kubur. Begitu anaknya lahir perempuan, langsung ia dikubur hidup –hidup. Inilah yang disinggung oleh Al-qur'an:

وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدَهُم بِالْأُنْثَىٰ ۖ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ¹²

Gerakan yang dilakukan Islam ini tampak jauh lebih awal dari catatan gerakan feminisme yang ada di Inggris pada abad ke -17. Pada abad tersebut,

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ali Yafi, *Wanita dalam Pandangan Islam: Tuntunan Islam Tentang Kemitra sejahteraan Pria dan Wanita*, cet. 2, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia Press, 1999), hlm. 32

¹² Al-Nahl (16): 58.

tercatat muncul gerakan protes yang dilancarkan oleh kaum feminis. Di antara jenis gerakan tersebut ada yang melalui media buku anonim (tanpa pengarang). Akan tetapi, pada saat itu sudah dikenal nama –nama seperti Aphra Benn (1640–1749) dan Mary Astel yang oleh generasi berikutnya dilukiskan sebagai feminis Inggris pertama.¹³

Hanya saja, memang dalam catatan sejarah politik di dunia Islam, peran perempuan sebagai tokoh politik sangat tidak sebanding dengan pria. Bahwa yang menduduki posisi-posisi utama, seperti sultan, gubernur, panglima perang, qadhi dan jabatan-jabatan publik lainnya banyak dipegang oleh kaum laki-laki.

Penyusun berasumsi bahwa ajaran Islam sebenarnya telah meletakkan prinsip-prinsip dasar yang mampu mengangkat martabat kaum perempuan. Hanya saja, barangkali iklim sosial politik tidak selalu demikian. Di dunia Islam sendiri terjadi banyak sekali pergeseran kehidupan sosial politik. Atau mungkin perlu waktu lebih lama untuk melakukan kristalisasi kesadaran politik perempuan dari keterpurukan sebelumnya.

Meskipun demikian, ada sejumlah orang yang berpandangan bahwa Islam membatasi peran politik perempuan. Dalam perdebatan publik sering sekali mengemuka dua dalil dari Alquran dan hadis, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ¹⁴

Juga sabda Rasulullah saw. tentang kaum yang tidak akan pernah jaya selama memberikan wewenang kekuasaan dan urusan kepada perempuan. Hadis ini cukup populer mengemuka dalam perdebatan publik di Indonesia. Khususnya,

¹³ Ita F. Nadia, "Hari Perempuan Internasional", *Kompas* Rabu, 6 Maret 2002, hlm. 27.

¹⁴ Al-Nisa' (4): 34.

terkait dengan boleh dan tidaknya perempuan menjadi presiden. Dalam redaksi Imam Bukhori disebutkan sebagai berikut:

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة¹⁵

Perdebatan tersebut pada akhirnya menjadi perdebatan antar dalil yang tidak menemukan kesepakatan. Padahal jika kita melihat latarbelakang kesadaran gender sebagai bagian pembangunan manusia (*human development*) adalah suatu gagasan yang terlihat baik.

Ketidaksinkronan ini menjadi suatu hal yang menarik bagi penyusun. *Pertama*, jika kesadaran gender sebagai bagian dari *human development* adalah suatu yang baik tentu agama pun sebenarnya menganjurkannya. *Kedua*, adanya larangan agama yang menunjukkan seolah-olah politik tidak tepat buat perempuan. *Ketiga*, bagaimanapun juga setiap tindakan *mukallaf* di hadapan syara' memiliki implikasi hukum termasuk partisipasi politik kaum perempuan. Karena itulah perlu adanya pengembangan asumsi seluas-luasnya terhadap peran politik perempuan untuk melihat manfaat dan *madharat*-nya. Asumsi yang dikembangkan ini kemudian akan digunakan dalam membaca realitas perundangan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen.

Terkait dengan perempuan dan politik untuk konteks Indonesia, ada beberapa hipotesa yang ingin penulis kemukakan. *Pertama*, penulis melihat sebuah realitas bahwa hari antara pemegang kekuasaan dan jabatan publik tidaklah mutlak bertumpu pada satu orang.

¹⁵ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jâmi al-Sahîh*, vol. 4 (Beirut: Dâr Ibn Katsîr, t.th.), hlm. 1610.

Pada masa orde baru, bandul kekuasaan berada di tangan Suharto yang sekaligus pemegang jabatan presiden RI. Pada masa reformasi, bandul kekuasaan tersebut berpindah di tangan partai politik. Seorang presiden menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang dan anggaran yang ditentukan oleh DPR. Sementara itu, pemegang kendali atas anggota DPR adalah partai politik yang memiliki hak untuk *me-recall* anggota dewan. Meskipun, ketua partai tidak duduk di jabatan publik, ternyata dia-lah yang berkuasa. Karena itulah, dalam konteks Indonesia, membicarakan pemegang kekuasaan dan jabatan publik adalah sesuatu yang terpisah. Karena itu, jika perempuan itu dilarang dengan alasan tidak boleh menyerahkan urusan pada perempuan, maka baik yang laki-laki ataupun perempuan yang duduk di parlemen berada dalam kordinasi dan instruksi ketua partai politik.

Kedua, kalau pun benar hukum Islam membatasi peran perempuan tersebut, barangkali dapat dilihat sebagai upaya perlindungan sebab sejarah kekuasaan politik penuh dengan peperangan dan pertumpahan darah. Tak kurang sejarah mencatat, Sonia Gandhi, putri Jawaharlal Nehru dari India dan Benazir Butho dari Pakistan terbunuh sebagai korban politik. Keduanya pernah menjabat sebagai perdana menteri di kedua negara tersebut.

Meskipun konsep negara hukum menyatakan hukum lah yang berkuasa, faktanya menunjukkan hukum dilindungi oleh kekuasaan dan dijalankan oleh penguasa. Mungkin, inilah pilihan hukum Islam untuk melindungi kaum perempuan.

Kekuasaan tidak selalu berjalan normal, catatan sejarah bangsa Indonesia menunjukkan banyak sekali perempuan anggota GERWANI (sayap perempuan PKI) yang disembelih sehari-hari lamanya di pinggiran sungai Brantas Jawa Timur dalam kasus 65.

Mungkin hal itu adalah bagian konsekuensi terpaht. Di mana perempuan mengambil ranah kekuasaan, di saat itu pula ia mengambil resikonya. Sebagaimana resiko tersebut juga ditanggung kaum laki-laki yang ikut serta ambil bagian dalam dunia politik. Pada posisi instabilitas politik seperti itu misalnya, apakah Islam akan membiarkan perempuan masuk rimba perebutan kekuasaan?

Hari ini, undang-undang kita mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif. Partai politik sebagai pemegang bandul kekuasaan diharuskan memenuhi kuota tersebut dalam setiap pencalonan legislatif.

Kekuasaan politik tidak selalu stabil dan tidak ada yang bisa menjamin stabilitas politik. Namun demikian, kekuasaan juga dapat menjanjikan perbaikan bagi kaum perempuan. Sebagai bagian dari tindakan *mukallaf*, politik perempuan tetap lah harus dipandang dari sisi perspektif hukum Islam. Jika tinjauan hukum Islam mendukung kuota 30%, seperti apakah kuota tersebut diposisikan? Atau pun jika ditolak, seperti apakah sisi yang ditolak tersebut. Karena itulah penulis tertarik untuk mengkaji persoalan perempuan dan kekuasaan politik di Indonesia kaitannya terhadap hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap kuota 30% keterwakilan perempuan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud ingin mengetahui :

1. Pengaturan kuota 30% keterwakilan perempuan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia.
2. Pandangan hukum Islam terhadap keterlibatan aktif perempuan merebutkan kekuasaan dan jabatan politik. Penelitian literary ini pun memiliki kegunaan atau manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teori, yakni :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu sosial dan politik dalam kerangka fiqh siyasah.

2. Secara praktis

- a) Hasil penelitian ini dapat menambah bahan berpikir bagi perempuan, pelaku politik, dan juga akademisi dalam menyikapi kuota 30% keterwakilan perempuan.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat umum tentang pandangan hukum Islam terhadap perempuan yang terlibat dalam perebutan kekuasaan.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang membahas tentang dunia politik banyak ditemukan pada saat ini, terutama peran perempuan di dunia perpolitikan. Penelitian yang pernah dilakukan lebih tertuju pada tinjauan dan sudut pandang feminisme dan gender yang melihat fokus pada kemampuan muslimah sebagai pelaku politik. Misalnya Tesis: Yulia Isti'anah, yang berjudul: "Komitmen Organisasi Politik pada Partisipasi Perempuan di Tingkat Jawa Timur". Dalam pembahasannya menganalisa sejauh mana perempuan mempunyai komitmen pada partai politik. Penelitiannya menghasilkan bahwa perempuan ternyata memiliki komitmen pada partai politik.¹⁶

Buku yang berjudul Politik Dan Perempuan karya Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, yang mengungkapkan; dunia politik sesungguhnya identik dengan kepemimpinan. Namun saat berada dalam posisi sebagai pemimpin perempuan, akan mengalami lebih banyak hambatan dari pada laki-laki. Di sebabkan perempuan harus selalu membuktikan bahwa dirinya memang pantas dan bisa diandalkan.¹⁷

¹⁶ Yulia Isti'anah, "Komitmen Organisasi Politik pada Partisipasi Perempuan di Tingkat Jawa Timur," Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2004. Tidak diterbitkan.

¹⁷ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Politik dan Perempuan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 3.

Berbeda dengan Shvedova yang mencoba melihat kendala-kendala perempuan dalam partisipasinya di dunia kepemimpinan dan politik. Hasil penelitiannya memperlihatkan salah satu kendalanya adalah masalah ideologi dan psikologis, yakni ideologi gender dan pola-pola kultural maupun peran sosial yang ditetapkan sebelumnya atas perempuan dan laki-laki. Selain itu kurang percaya diri perempuan untuk menjadi pemimpin juga merupakan suatu kendala yang menjadikan perempuan enggan menjadi seorang pemimpin.¹⁸

Dalam pandangan penyusun, karya ilmiah yang khusus membahas “Peran Politik Perempuan di Indonesia Perspektif Hukum Islam, studi tentang undang-undang kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif” belum ada sehingga penyusun merasa yakin bahwa skripsi yang akan diangkat ini belum ada duplikatnya baik dalam bentuk buku maupun karya ilmiah lainnya.

E. Kerangka Teoritik

Sebelum membicarakan tentang tinjauan hukum Islam terhadap peran politik perempuan, maka terlebih dahulu penyamaan persepsi untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan penelitian tentang judul yang dikemukakan, maka penulis mencoba untuk membatasi istilah topik penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Kajian peran politik perempuan Indonesia didasarkan pada sejarah dan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

¹⁸ Nadezda Shvedova. *Kendala Terhadap Partisipasi Perempuan dalam Parlemen*. Indonesian Version 2002. Women in Parliament Research: Beyond Numbers.

2. Kajian kuota 30% keterwakilan perempuan difokuskan pada perspektif hukum Islam.

Ayat-ayat Alquran menekankan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah ta'ala. Mereka sama-sama dihitung amal perbuatannya serta mendapatkan balasan baik dan buruk sesuai dengan yang dilakukan masing-masing. Di antara ayat-ayat tersebut adalah beberapa firman Allah swt. Sebagai berikut:

فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض¹⁹

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون²⁰

Dalam Islam perempuan juga mempunyai hak politik. Ada beberapa dalil keagamaan yang dapat dijadikan dasar untuk mendukung hak-hak perempuan dalam bidang politik. Salah satu ayat yang dapat dikemukakan dalam kaitan ini adalah :

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن

الله عزيز حكيم²¹

¹⁹ Ali Imran (3): 195.

²⁰ Al-Nahl (16): 97.

Pengertian kata *aulyaa* di sini, mencakup *kerja sama*, *bantuan*, dan *penguasaan*, sedangkan *menyuruh yang ma'ruf* mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat dan kritik kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakatnya agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran, nasihat dan kritik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik.

Al-qur'an menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi Muhammad saw. untuk melakukan baiat (janji setia kepada Nabi dan ajaran Islam).²² Diterimanya baiat para perempuan dapat menjadi bukti tentang hak mereka untuk menentukan pilihan dan pendangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta kebebasan mereka untuk berbeda dengan kelompok lain dalam masyarakat, bahkan berbeda dengan pandangan suami atau ayah mereka sendiri.

Kenyataan sejarah juga menunjukkan sekian banyak perempuan yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani' ra., misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi ketika memberi jaminan keamanan kepada dua orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan Aisyah ra, istri Nabi, meninggalkan rumah beliau di Madinah menuju Basrah di Irak untuk memimpin pasukan melawan Ali Ibnu Abi Thalib. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya khalifah ketiga, Utsman ra.

²¹ At-Taubah (9): 71

²² al-Mumtahanah (60): 12.

Hal ini merupakan keterlibatan langsung dalam politik praktis. Memang Aisyah pada akhirnya menyesal, bukan karena keterlibatan nya dalam politik, melainkan karena kesadaran beliau akan kekeliruan pandangan politiknya.

Terhadap kuota 30 persen keterwakilan perempuan tersebut setidaknya tidaknya ada sebuah pijakan yang menurut penyusun cukup relevan untuk digunakan yaitu sebuah konsep *usul fiqh* yang dirumuskan oleh Ibnu Abdul Hadi (909 H) sebagai berikut:

الأصل الإباحة و الحظر مقدم²³

Kaedah *usul fiqh* ini memberikan cara pandang kepada kita bahwa pada prinsip dasarnya segala sesuatu diperbolehkan kecuali adanya dalil yang menunjukkan keharamannya.

Kaedah ini menurut penyusun sangat relevan guna menelusuri ketentuan hukum atas keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Juga tentang kuota 30 persen keterwakilan perempuan nantinya.

Penyusun juga melihat bahwa kaedah di atas dapat diselaraskan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya, dalam beberapa urusan duniawi manusia diberi kewenangan untuk mengembangkan langkah-langkah yang dinilainya baik buat diri mereka. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut:

أنتم أعلم بأمر دنياكم²⁴

²³ Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawaid Fiqhiyah*, cet. 1 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), hlm. 219.

²⁴ Muslim Ibn Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi), hlm. 1836.

Dalil –dalil ini secara jelas menjadi pembeda dengan masa sebelum kedatangan Islam. Sebelum abad ke-7, kedudukan perempuan dalam pandangan masyarakat sangat rendah. Wanita dianggap seperti benda yang dapat diperjual belikan dan hanya dijadikan alat untuk memuaskan nafsu laki-laki. Mereka diperlakukan setengah manusia, dan bahkan diwariskan.

Sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang hangat di masyarakat jika seorang wanita mencoba aktif dan berperan serta di kancah publik. Mulai dari masalah pendidikan, kesehatan dan reproduksi, kesempatan kerja, sampai di dunia perpolitikan. Ternyata benang merah dari bahasan tersebut adalah masih adanya persepsi masyarakat tentang dikotomi jender, yakni perbedaan ruang dan peran antara laki-laki dan perempuan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan keterlibatan perempuan di dunia politik formal masih sangat rendah²⁵. Selain itu Seda juga menambahkan dikotomi wilayah publik dan wilayah domestik adalah salah satu akar masalah dari isu yang diperjuangkan oleh kaum feminisme. Pembagian kerja berbasis jenis kelamin tersebut yang melandasi terjadinya stratifikasi jender dimana perempuan hanya bekerja di wilayah domestik, sementara wilayah publik adalah tempatnya laki-laki²⁶.

²⁵ <http://www.bps.go.id>. Diakses tanggal 09 Juni 2008.

²⁶ Eri Seda, Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia Ke-3. <http://id.shvoong.com/social-sciences/1691974-perempuan-indonesia-masih-minoritas-dalam/>. Diakses tanggal 09 Juni 2008

Namun saat ini perempuan mulai berhadapan dengan realitas pemasangan 30 persen kuota kedudukan untuk jabatan publik. Pemberian ruang untuk perempuan inipun berupaya secara umum agar aspirasi wanita lebih di dengar dan perempuan memiliki ide-ide penyegaran untuk pembangunan. Perjuangan kaum prodemokrasi serta aktivis perempuan sebagai manifestasi kaum intelektual pasca Kartini inilah yang menghasilkan kuota tersebut dan setidaknya telah menampakkan hasil meskipun jumlah calon legislatif perempuan yang lolos maju ke kursi dewan tidak lebih dari delapan persen.

Masyarakat kebanyakan menilai bahwa para politisi perempuan ini merupakan kaum intelektual organik yang harus turut merasakan apa yang dirasakan kaumnya. Mereka juga terdorong oleh semangat dan emosi sama seperti kaumnya. Untuk itulah mereka harus mampu mengungkapkan secara meyakinkan apa yang dialami oleh kaumnya dengan bahasa apapun termasuk bahasa politik.

Dengan pemenuhan kuota inilah dunia perpolitikan kita mulai menggeliat dengan maraknya partai-partai politik yang menjaring calon anggota legislatif perempuan. Seringkali ini menjadi tanda tanya besar bagi kalangan pemerhati politik. Mampukah perempuan berunjuk gigi sebagai wakil rakyat bahkan pemimpin sementara pendikotomian laki-laki dan perempuan masih besar di masyarakat. Nurland,²⁷ Kepala Pusat Penelitian Jender dari Universitas Hasanuddin Makassar telah mengidentifikasikan berbagai masalah dan kendala perempuan menjadi pemimpin adalah :

²⁷ Nurland, F., *Strategies for Improving Women's Participation in Politics and Social Life*, Laporan Hasil Konferensi Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, 2002.

1. Budaya Indonesia bersifat feodalistik dan patriarkal
2. Masyarakat Indonesia memiliki pemahaman dan penafsiran yang konservatif tentang ajaran-ajaran agama.
3. Hegemoni negara masih sangat dominan, hal ini tercermin pada lembaga-lembaga negara yang melestarikan budaya patriarkis di segala tingkatan.

Sehingga jelas sekali terlihat kultur patriarki dan sistem politik yang ada berdampak sangat negatif terhadap kaum perempuan yang berusaha melaksanakan hak mereka untuk berpartisipasi secara politisi. Dalam masyarakat tradisional Indonesia, perempuan tidak didorong untuk berperan aktif dalam kehidupan publik. Keterampilan dan bakat mereka lebih diakui di dalam lingkungan rumah tangga yang sangat pribadi sifatnya. Dikotomi ini masih ada bahkan sampai era reformasi saat ini. Oleh sebab itu perempuan Indonesia menghadapi dua kendala besar yakni melawan kultur patriarki dan mengatasi aneka praktik yang bersifat diskriminatif yang “buta” jender dalam sebuah pemilihan pemimpin publik.

Terlebih lagi dengan penafsiran dan pemahaman agama pada pemimpin perempuan yang menimbulkan pro dan kontra. Bagi faham yang cenderung menginginkan dan menggunakan adanya tafsir tunggal hukum Islam memandang bahwa perempuan tidak diperkenankan untuk menjadi pemimpin karena merujuk perkataan Rasul yang mengatakan bahwa tidaklah jaya suatu negara jika dipimpin wanita.

Namun, jargon yang mencuat kuat saat ini adalah manakala produk

pemikiran muslim dan bidang hukum khususnya haruslah menjawab tantangan modernitas. Pada abad ke-20 mulailah bermunculan pembaharuan pemikiran hukum Islam baik yang dilakukan oleh sarjana-sarjana muslim maupun oleh sarjana-sarjana orientalis.²⁸

Hasan juga berpendapat bahwa agama tidaklah turun di ruang hampa tanpa makna, namun turun di ruang yang selalu berdialog dengan realitas sebagai konsekuensi agama adalah untuk manusia yang memiliki akal. Sehingga apa yang ditafsir akan sesuai dengan keinginan yang hendak disampaikan Tuhan untuk kemaslahatan umat.²⁹

Di sisi lain, menurut al-Qur'an, musyawarah hendaknya merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga negara/masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Karena itu, al-Qur'an memerintahkan Nabi saw. bermusyawarah³⁰, di samping memuji kaum muslimin dengan firman-Nya³¹. Ayat-ayat yang tersebut di atas tidak membatasi kegiatan musyawarah hanya pada kaum laki-laki. Karena itu, ia dapat menjadi dasar untuk membuktikan adanya hak politik bagi siapa pun-lelaki dan perempuan.

²⁸ Mazhab Jogja: *Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), hlm. 149.

²⁹ Tolhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Budaya*, (Jakarta: Galasa Nusantara), hlm. 25.

³⁰ Ali 'Imran (3): 159.

³¹ Asy-Syura (42): 38.

F. Metode Penelitian

Sebelum menyebutkan metode yang akan digunakan penyusun akan terlebih dahulu menerangkan jenis dan sifat penelitian skripsi ini.

1. jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah sumber-sumber kepustakaan khususnya mengenai peran politik perempuan dalam perspektif hukum Islam dalam konteks ke Indonesiaan. Pengertian lain dari penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.³² Pengakajiannya menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utamanya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan melakukan analisis kritis dan memberikan pemaparan secara detail mengenai kuota keterwakilan perempuan dalam berpolitik dan sejauh mana peran politik perempuan yang kemudian itu akan dianalisa. Dalam hal ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lakukan dengan cara literer, yaitu dengan cara menelaah dan meneliti buku-buku yang memuat pemikiran-pemikiran tentang peran politik perempuan dalam konteks ke Indonesiaan. Namun begitu, penelitian ini juga sangat terbuka untuk mengkaji karya-karya tokoh

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.9.

lain, yang juga membahas persoalan perempuan kaitannya dengan hak-hak politik perempuan.

2) Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, karena data-data yang digunakan terdiri atas data kualitatif sehingga penjelasannya diungkapkan dalam bentuk ungkapan-ungkapan maupun kalimat-kalimat. Data yang terkumpul tentang permasalahan yang berkaitan dengan kuota selanjutnya akan dianalisa. Dalam menganalisis penelitian ini, penyusun menggunakan sebuah metode deduktif. Metode deduktif yaitu metode dimana suatu pola yang didasarkan pada realita yang bersifat umum kemudian diformulasikan dalam suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

3) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis yang memaparkan relevansi kuota sebagai sebuah jaminan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dengan hukum Islam dan hukum positif. Di samping itu, penelitian ini juga akan menggunakan metode pendekatan historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang dan sosio-politik perempuan dalam konteks ke Indonesia an.

4) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan didapatkan dari sumber-sumber yang terdiri atas tiga aspek.

- 1) Bahan data primer, yaitu bahan hukum utama yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu :
 - a) Alqur'an
 - b) Kitab-kitab hadist
 - c) Kitab-kitab fiqh,
 - d) Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu.
 - d) Buku-buku terkait tentang perempuan dan politik di Indonesia
- 2) Bahan data sekunder, yaitu bahan pendukung yang berkaitan dengan bahan hukum primer, dalam hal ini dari referensi buku-buku, media massa, artikel dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan bahan lain yang relevan dengan penelitian yang penulis angkat.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberi gambaran dan kejelasan mengenai urutan secara umum kerangka penulisan karya skripsi ini, penulis membagi dalam bab-bab seperti berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari: Latar Belakang, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II mengkaji definisi politik dan kekuasaan dari sisi fungsinya. Bab ini terdiri dari: Politik sebagai media partisipasi publik dan aktualisasi gagasan,

Politik sebagai media untuk amar makruf nahi munkar, Legitimasi kekuasaan sebagai sesuatu yang diperebutkan, dan Perbedaan antara pemegang kekuasaan dan jabatan publik

Bab III mengkaji Perempuan dan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan. Bab ini terdiri dari; Sejarah gerakan dan partisipasi perempuan di Indonesia, Latar belakang sejarah lahirnya kuota keterwakilan perempuan di parlemen, Landasan hukum kuota keterwakilan perempuan dalam hukum positif.

Bab IV mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap peran politik perempuan. Bab ini terdiri dari: Hak –hak politik perempuan dalam Islam, Instabilitas politik dan prioritas melindungi perempuan, serta Kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kajian hukum Islam.

Bab V adalah bagian penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran pendukung.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan di muka, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Kوتا 30% keterwakilan perempuan seperti diatur dalam Pasal 53 UU No.10/2008, adalah pengaturan tentang penempatan perempuan di DPR: Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Dari pengaturan di atas, terlihat bahwa yang hendak dicapai adalah bagaimana memberdayakan partai politik agar mau mencalonkan anggota perempuan dari partainya. Dengan kata lain, tujuan dari pasal ini adalah: perubahan sosial (social engginering) agar partai mau mencantumkan anggota perempuannya. Sebagaimana seleksi terhadap bakal calon anggota legislatif dilakukan oleh masing-masing partai politik peserta pemilu secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik. Dengan dicantumkannya anggota perempuan dari suatu partai, mau tidak mau partai itu sebelumnya harus memberdayakan dan meningkatkan kualitas anggota perempuannya. Hal itu juga akan membuktikan bahwa bangsa indonesia secara normatif-yuridis adalah sebuah bangsa yang demokratis dan anti terhadap segala macam bentuk diskriminasi, tidak terkecuali diskriminasi terhadap peran politik perempuan selama ini yang cenderung dipandang sebelah mata dan termarginalkan.

Bahwa pengaturan penempatan perempuan di parlemen diawali pada masa reformasi dengan lahirnya Undang-undang No 12 pasal 65 ayat (1) tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD yang berupa pengaturan bagi partai politik pada pemilu 2004 lalu untuk dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Namun pengaturan yang disinggung oleh UU tersebut masih bersifat anjuran dan tidak adanya sanksi kuat dan mengikat secara hukum ketika hal itu tidak direalisasikan. Saat ini telah lahir UU Pemilu terbaru, yaitu UU No 10 Tahun 2008, yang didalamnya mengatur juga mengenai pengaturan penempatan perempuan di lembaga legislatif dengan memperhatikan kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Hal itu bisa diindikasikan dengan adanya persyaratan mengenai kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggugurkan partai politik yang tidak memenuhi persyaratan mengenai kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai di tingkat pusat. Dengan begitu bisa menjadikan titik terang dan pencerahan bagi perempuan untuk nantinya bisa memaksimalkan peran politik mereka demi tercapainya angka 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen.

Kedua, Hukum kuota 30 persen keterwakilan perempuan sebab tidak adanya nash yang menyatakan keharamannya maka berdasarkan “*al-ashlu al-ibâhah wa al-hadharu muqaddam*”, maka hukum dasarnya adalah “mubah”. Prinsip ini juga selaras dengan hadis “*antum a’lamu bi amri dunyâkum*”. Artinya, bahwa untuk urusan duniawi manusia dapat mengkreasi sesuai tuntutan kondisi dan keadaan. Bahwa

dalam fikih, semua tindakan *mukallaf* memiliki implikasi hukum. Ketika kondisi sosial mendesak akan adanya langkah-langkah yang harus diambil terhadap ketentuan kuota 30 persen keterwakilan perempuan, maka bisa saja hukum mubah tersebut menjadi “dianjurkan”.

dalam memberikan ketetapan hukum perempuan beraktivitas politik, penyusun melihat politik dalam empat sudut pandang, yaitu: a) Sebagai media aspirasi politik dan gagasan; b) Sebagai media amar makruf dan nahi munkar; c) sebagai kekuasaan yang diperebutkan; d) sebagai sekedar jabatan publik bukan jabatan kekuasaan yang sesungguhnya.

sebagai media aspirasi politik dan gagasan dan media amar makruf nahi munkar tidak ada nash yang melarang perempuan melaksanakan peran politiknya. Karena itulah konsep usul fikih “*al-ashlu al-ibâhah wa al-hadharu muqaddam*” menjadi landasan hukum “mubah” perempuan di dunia politik. Sebagai kekuasaan yang diperebutkan, peran perempuan harus memprioritaskan asas keselamatan. Jika situasi tidak mendukung keselamatan perempuan sebab peran politik yang diambilnya, penulis berpendapat perempuan harus diprioritaskan keselamatannya. Sebagai sekedar jabatan publik, dalam kasus posisi anggota dewan di hadapan partai yang sangat berkuasa, posisi anggota dewan layaknya pekerja. Sebab itu, untuk posisi legislatif bagi perempuan sangatlah memungkinkan. Karena ia bukan posisi kekuasaan yang masih dipertentangkan dengan hadis “*lâ yuflihu qaumun wallau amrahum imraatan*”.

B. Saran

Skripsi ini hanya memaparkan bagaimana urgensi keterlibatan politik perempuan dengan 30 persen kuota keterwakilan perempuan dan hukum Islam memandangnya. Studi ini, jika memang ada yang berminat, hendaknya lebih diarahkan pada studi lapangan.

Saran-saran ini penyusun alamatkan terutama kepada para pengkaji dan peminat *fiqh siyāsah*. Penyusun berharap, ke depan, akan diperluas lagi tema-tema yang menyangkut tentang perempuan, terutama persoalan pengaplikasian kuota 30 persen keterwakila perempuan di lembaga legislatif yang notabene belum tentu mampu membawa perempuan benar-benar mencapai angka tersebut di parlemen, maka masih sangat memungkinkan dilakukan kajian lebih dalam dan menyeluruh terhadap efektifitas kuota 30 persen.

Penyusun merasa bahwa sudah saatnya dan sudah masanya pula, fokus kajian *fiqh siyāsah* juga mendekatkan diri pada tema-tema ke perempuananan yang kontekstual dengan zaman yang dihadapi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pustaka

Al-Qur'an.

Dahlan, H Zaini dan Sahil, Azharuddin, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Hadist/Ulumul Hadist.

Ahmad, Ibnu Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal*, vol. 5, Kairo: Muassasah Qurtubah.

Muslim, Ibn Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, vol. 4, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1836

Al-Qazwini, Muhammad ibn Yazid ibn Abdillah, *Sunan Ibn Majh*, Vol.2, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Fiqh/Ushul Fiqh.

Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawaid Fiqhiyah*, cet. 1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004

Az-Zindani, Abdul Majid, *Hak-Hak Politik Wanita dalam Islam*, cet. 1, Jakrta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2003.

Mutawalli, Abdul Hamid, *Mabadi' Nizhom al-Hukm fi al-Islam*, Iskandariah: Mansha'at al-Ma'arrif, 1974.

Al-Qardawi, Yusuf, Dr., *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani press, 2000.

Al-Qardawi, Yusuf, Dr., *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, cet. 1, Kaherah: Dar al-Syuruq, 1997.

Takariawan Cahyadi, *Fikih Politik Kaum Perempuan*, Yogyakarta: Tiga Lentera Utama, 2002.

Lain-lain.

Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, cet.1, Jakarta: Gema Insani Pers, 1990.

Ali, Salim al-Bahnasawi, *Wawasan Sistem politik Islam*, cet.1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995.

_____, *Kedudukan Wanita dalam Islam*, Jakarta: Pt. Global Cipta Publising, 2003.

Amin Rais, Muhammad, *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1983.

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. 22, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Ester pormes, "Perempuan dan Partai politik yang responsif gender", *Makalah seminar perempuan dan gerakan politik*, Jakarta, 12 Mei 2007
- HAMKA, *Kedudukan Perempuan dalam Pandangan Islam*, cet.1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1973.
- Hardi, Lasmidjah, *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi: Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran*, Buku I, Buku V, Jakarta: Yayasan Wanita Pejuang, 1995.
- Hasan, Tolhah, *Islam dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jakarta: Galasa Nusantara, 2001.
- [Http: // id.wikipedia.org/wiki/Legitimasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Legitimasi), akses 17 Juni 2008.
- [Http: //id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan), akses 17 Juni 2008.
- [Http: //www.gatra.com](http://www.gatra.com), Jakarta, 23 Januari 2006, akses 25 Juni 2008.
- Istia'anah, Yulia, *Komitmen Organisasi Politik pada Partisipasi Perempuan di Tingkat Jawa Timur*. Thesis. Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya: 2004.
- Koderi, Muhammad, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Mernisi, Fatima, *Wanita dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Nurland, F., *Strategies for Improving Women's Participation in Politic and Social Life*, Laporan Hasil Konferensi Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, 2002.
- Nadezda Svedova, *Kendala Terhadap Partisipasi Perempuan dalam Parlemen*, Indonesian Version 2002. *Women in Parliament Research: Beyond Numbers*.
- Paulus Wirutomo, *Peran Perempuan dalam Pembangunan*, Makalah disampaikan dalam RAKER BALITBANG PDP, 13 Desember 2007.
- Quraish Shihab, Muhammad, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Rauf Izzat, Hibbah, *Wanita dan Politik: Pandangan Islam*, Bandung: Rosda Karya, 1997.
- Suryadi, Budi, *Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*, cet.1, Yogyakarta: IRCiSoD, 2007.

Syafiyah, Amatullah, dkk., *Kiprah Politik Muslimah: Konsep dan Implementasinya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003, cet. 1, Jakarta: PT. Medikarya, 2003.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, cet. 1, Jakarta: BP. Restindo Mediatama, 2008.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, Jakarta: www.Legalitas.Org, 2008. diakses pada tanggal 10 Juni 2008.

Yafi, Ali, *Wanita dalam Pandangan Islam: Tuntunan Islam tentang kemitra sejahteraan Pria dan Wanita*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia press, 1999.

